



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I WAYAN SINGKIRAWAN**
Tempat Lahir : Karangasem
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Maret 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Akasia XVI No. 121 Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lapas Kerobokan berdasarkan penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d 30 Januari 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 s/d 11 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d 17 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Maret 2018 s/d 10 April 2018 ;
5. Wakil Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 April 2018 s/d 9 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 21 halaman putusan pidana nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum *tertanggal 21 Agustus 2017* yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SINGKIRAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN SINGKIRAWAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah hp merk nokia,
 - 1 (satu) buah kalkulator,
 - 1 (satu) buah bolpoint,
 - 3 (tiga) kertas berisi orek tulisan togel,
 - 1 (satu) buah buku kecil untuk totalan,
 - 1 (satu) buah buku besar untuk catatan pembeli togel,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut terdakwa secara lisan mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan masih menjadi tulang punggung keluarga dan atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SINGKIRAWAN** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Hal 2 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari 2018, bertempat di rumah terdakwa Jalan Akasia XVI No.121 Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan diJalan Akasia XVI No.121 Denpasar ada warga yang menjual nomor judi togel jenis TSSM melalui SMS, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 20.30 wita Petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi Adi Tri Setyanto, saksi I Made Wicaksana dan saksi I Wayan Mulyawan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa Jalan Akasia XVI No. 121 Denpasar karena terdakwa telah menerima pemasangan nomor togel dari para pemasang salah satunya dari saksi I Putu Ariyanto (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan nomor yang dibeli yaitu 1714x5, 714x5 dan 14x5 dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM tersebut dengan cara pembeli mengirim nomor yang dibelinya melalui SMS ke No. HP milik terdakwa, lalu nomor togel TSSM tersebut langsung dikirimkan lagi melalui SMS ke Nomor HP. 081238445003 milik saksi I Made Rinanta Als. Pak Olin;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoint, 3 (tiga) lembar kertas orek-orek tulisan togel, 1 (satu) buah buku kecil untuk totalan, 1 (satu) buah buku besar untuk catatan pembeli togel, Uang Tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM yang dijual oleh terdakwa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka yang masing-masing harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bersifat untung-untungan karena untuk menentukan kalah menangnya hanya berdasarkan kepada nomor yang diundi/keluar dan apabila nomor/angka yang dipasang oleh pembeli cocok

Hal 3 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor yang diundi/keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan dimana apabila cocok 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila nomor/angka TSSM yang keluar tidak cocok dengan nomor/angka yang dipasang oleh pembeli maka dinyatakan kalah;

- Bahwa terdakwa menawarkan permainan judi togel jenis TSSM tersebut setiap hari sampai dengan jam 17.00 wita, kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut sebagai mata pencaharian dengan mendapatkan komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan permainan judi togel jenis TSSM tersebut yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SINGKIRAWAN** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di rumah terdakwa Jalan Akasia XVI No.121 Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi togel jenis TSSM dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan diJalan Akasia XVI No.121 Denpasar ada warga yang menjual nomor judi togel jenis

Hal 4 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSSM melalui SMS, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 20.30 wita Petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi Adi Tri Setyanto, saksi I Made Wicaksana dan saksi I Wayan Mulyawan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa Jalan Akasia XVI No. 121 Denpasar karena terdakwa telah menerimapemasangan nomor togel dari para pemasang salah satunya dari saksi I Putu Ariyanto (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan nomor yang dibeli yaitu 1714x5, 714x5 dan 14x5 dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM tersebut dengan cara pembeli mengirim nomor yang dibelinya melalui SMS ke No. HP milik terdakwa, lalu nomor togel TSSM tersebut langsung dikirimkan lagi melalui SMS ke Nomor HP. 081238445003 milik saksi I Made Rinanta Als. Pak Olin;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoint, 3 (tiga) lembar kertas orek-orek tulisan togel, 1 (satu) buah buku kecil untuk totalan, 1 (satu) buah buku besar untuk catatan pembeli togel, Uang Tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM yang dijual oleh terdakwa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka yang masing-masing harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bersifat untung-untungan karena untuk menentukan kalah menangnya hanya berdasarkan kepada nomor yang diundi/keluar dan apabila nomor/angka yang dipasang oleh pembeli cocok dengan nomor yang diundi/keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan dimana apabila cocok 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila nomor/angka TSSM yang keluar tidak cocok dengan nomor/angka yang dipasang oleh pembeli maka dinyatakan kalah;

Hal 5 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan permainan judi togel jenis TSSM tersebut setiap hari sampai dengan jam 17.00 wita, kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut sebagai mata pencaharian dengan mendapatkan komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan permainan judi togel jenis TSSM tersebut yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **BRIPKA MADE WICAKSANA,SH**, dibawahsumpah menurut agama Hindu didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jalan Akasia XVI No.121 Denpasarkarena terdakwadiduga menjual judi togel dan bertindak sebagai pengecer yang dilakukan bersama dengan saksi I WAYAN MULYAWAN,SH;
- Benar penangkapan terhadap terdakwaberawal dari adanya informasi yang diterima oleh saksi dan saksi I WAYAN MULIAWAN tentang salah seorang warga masyarakat di Jalan Akasia XVI No. 121 Denpasar yang tidak mau identitasnya disebutkan benarada penjual judi togel yang menerima pasangan lewat SMS, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 20.30 wita, saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan/pengecekan dan ternyata benar saat itu terdakwa WAYAN SINGKIRAWANDi Jalan Akasia XVI No. 121 Denpasarmenerima pemasangan nomor togel dari para pemasang salah satunya atas nama I PUTU MONI (saksi PUTU ARIYANTO),yangdibuktikandengan melakukan pengecekan di HP terdakwa lalu ditemukan pasangan nomor togel yang dikirim lewat sms yang diterima oleh terdakwadari pembeli;

Hal 6 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang-barang yang berhasil saksi sita dari terdakwa berupa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah merk nokia, 1 (satu) kalkulator, 1(satu) buah bolpoint, 3(tiga) lembar kertas orek tulisan togel, 1(satu) buah buku kecil untuk totalan, 1(satu) buah buku besar untuk catatan pembeli togel, uang tunai Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Benar 1 (satu) buah merk nokia, 1 (satu) kalkulator, 1(satu) buah bolpoint, 3(tiga) lembar kertas orak-orek tulisan togel, 1(satu) buah buku kecil untuk totalan, 1(satu) buah buku besar untuk catatan pembeli togel, uang tunai Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa yang mana uang tersebut sebagian dari uang setoran dari PUTU MONI (PUTU ARIYANTO) dan dari pembeli SIDIK;
- Benar judi togel tersebut sifatnya adu nasib dan untung-untungan saja serta menggunakan uang sebagai taruhan, baik pembeli maupun pengecer mengharapakan untuk menang dalam permainan judi togel tersebut;
- Benar terdakwa mengaku menjual nomor judi togel melalui SMS dari pembeli kemudian hasilnya disetorkan atau dikirimkan kepada saksi I MADE RINANTA yang sering dipanggil PAK OLIN;
- Benar harga setiap nomornya sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan besar ukupan jika dinyatakan menang 2 (dua) angka mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapatkan omset setiap hari penarikan antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan komisi 10 persen dan para pembeli ada yang minta bonus, sehingga terdakwa bisa memperoleh hasil antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali penarikan;
- Benar terdakwa menjual nomor togel sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dimana apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah atau ngukup yang memberikan uang ukupannya tersebut adalah terdakwa sendiri dengan cara bertemu di jalan, yang sebelumnya uang ukupan diminta terlebih dahulu kepada I MADE RINANTA;

Hal 7 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut.
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Saksi I **WAYAN MULIAWAN,SH**, dibawah sumpah menurut agama Hindu di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jalan Akasia XVI No.121 Denpasar karena terdakwa diduga menjual judi togel dan bertindak sebagai pengecer yang dilakukan bersama dengan saksi I MADE WICAKSANA;
- Benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh saksi tentang salah seorang warga masyarakat di Jalan Akasia XVI No. 121 Denpasar yang tidak mau identitasnya disebutkan benarada penjual judi togel yang menerima pasangan lewat SMS, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 20.30 wita, saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan/pengecekan dan ternyata benar saat itu terdakwa I WAYAN SINGKIRAWAN di Jalan Akasia XVI No. 121 Denpasar menerima pemasangan nomor togel dari para pemasang salah satunya atas nama I PUTU MONI (saksi PUTU ARIYANTO), yang dibuktikan dengan melakukan pengecekan di HP terdakwa lalu ditemukan pasangan nomor togel yang dikirim lewat sms yang diterima oleh terdakwa dari pembeli;
- Benar barang-barang yang berhasil saksi sita dari terdakwa berupa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah merk nokia, 1 (satu) kalkulator, 1(satu) buah bolpoint, 3(tiga) lembar kertas orek tulisan togel, 1(satu) buah buku kecil untuk totalan, 1(satu) buah buku besar untuk catatan pembeli togel, uang tunai Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Benar 1 (satu) buah merk nokia, 1 (satu) kalkulator, 1(satu) buah bolpoint, 3(tiga) lembar kertas orak-orek tulisan togel, 1(satu) buah buku kecil untuk totalan, 1(satu) buah buku besar untuk catatan pembeli togel, uang tunai Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana

Hal 8 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mana uang tersebut sebagian dari uang setoran dari PUTU MONI (PUTU ARIYANTO) dan dari pembeli SIDIK

- Benar judi togel tersebut sifatnya adu nasib dan untung-untungan saja serta menggunakan uang sebagai taruhan, baik pembeli maupun pengecer mengharapkan untuk menang dalam permainan judi togel tersebut;
- Benar terdakwa menjual nomor judi togel melalui SMS dari pembeli kemudian hasilnya disetorkan atau dikirimkan kepada saksi I MADE RINANTA yang sering dipanggil PAK OLIN;
- Benar harga setiap nomornya sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan besar ukupan jika dinyatakan menang 2 (dua) angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapatkan omset setiap hari penarikan antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan komisi 10 persen dan para pembeli ada yang minta bonus, sehingga terdakwa bisa memperoleh hasil antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali penarikan;
- Benar terdakwa mengaku menjual nomor togel sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dimana apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah atau ngukup yang memberikan uang ukupannya tersebut adalah terdakwa sendiri dengan cara bertemu di jalan, yang sebelumnya uang ukupan diminta terlebih dahulu kepada I MADE RINANTA;
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Saksi **PUTU ARIYANTO**, dibawah sumpah menurut agama Hindu didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benarsaksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagaimana mestinya;
- Benarsaksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan paman saksi;

Hal 9 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi telah ditangkap oleh petugas karena saksi kedatangan menerima pasangan nomor judi togel dan nomor togel tersebut saksi kirim lagi kepada terdakwa I WAYAN SINGKIRAWAN;
- Benar saksi menerima pasangan nomor judi togel melalui SMS ke HP saksi dengan nomor HP.081338755992, dimana dalam penjualan togel tersebut saksi bertindak selaku penerima pasangan nomor togel dan nomor togel tersebut dikirim lagi oleh saksi ke terdakwa;
- Benar yang telah memasang nomor togel kepada saksi pada tanggal 10 Januari 2018 melalui sms ada dua orang yakni SIDIK dengan nomor togel yang dipasang 08, 80, 82, 68, 168, 508, 182, 780, 382, 708, 782, 582x3, 46, 42, 24, 58, 19, 28, 86, 38, 83, 64, 1508, 8708, 1024x2 total seluruhnya senilai Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) sudah melakukan pembayaran, dan seorang laki-laki pedagang cap cay dekat kontrakan rumah saksi, saksi tidak tahu namanya memasang nomor 1714, 714, 14x5, 7187x1, 187, 87, 24, 14x2 total sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) belum melakukan pembayaran dan saksi tidak ada memberikan bonus kepada pemasang;
- Benar saksi menerima pasangan nomor togel tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan saksi menerima pasangan nomor judi togel dari teman-teman dekat kontrakan saksi saja;
- Benar saksi menerima pasangan dari nomor judi togel dari jam 16.00 wita sampai jam 17.00 wita;
- Benar saksi menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada terdakwa sejak saksi terima pasangan nomor togel tersebut yakni sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Benar saksi mengetahui terdakwa dari pengakuan terdakwa sendiri, karena kebetulan terdakwa masih saudara dengan istri saksi namun saudara jauh, saksi kenal dengannya sejak lama dari baru saksi menikah tahun 2008 dan kenal akrab ketika saksi tinggal di Denpasar tahun 2015 dan berbicara masalah jualan togel sejak sekira enam bulan yang lalu;
- Benar saksi mengirim nomor togel ke terdakwa dengan cara nomor togel yang telah masuk ke HP saksi atau yang saksi terima dari pemasang diteruskan dari HP saksi dengan nomor 081338755992 ke HP terdakwa

Hal 10 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 081237172496 dimana sms yang saksi kirim ke terdakwa tersebut tergantung jam berapa pemasang kirim nomor togel ke saksi langsung saksi kirimkan atau kalau saksi yang beli sendiri saksi kirim sms sekira jam 17.00 wita;

- Benar uang hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada terdakwa dengan cara saksi datang ke rumah terdakwa di Jalan Akasia Denpasar yang nomor rumahnya saksi tidak tahu dan saksi setor uangnya setiap hari libur togel yaitu hari Selasa dan hari Jumat dengan waktunya tidak tentu kadang siang kadang malam;
- Benar terakhir saksi menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel atau uang yang saksi terima dari pemasang nomor togel pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Benar pembayaran nomor togel tersebut dilakukan pada hari libur togel yakni hari Selasa dan hari Jumat dengan cara pemasang datang ke tempat saksi atau kadang ketemu di jalan;
- Benar SIDIK memasang nomor togel kepada saksi sejak sekira 6 (enam) bulan yang lalu, pasang nomor sekira paling banyak 15 (lima belas) kali, biasanya SIDIK pasang nomor togel kepada saksi kisaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Benar saksi mendapatkan omset dari hasil penjualan nomor togel yakni berkisar antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali penarikan dan saksi mendapatkan komisi penjualan nomor judi togel tersebut sebesar 5%, dimana rata-rata hasil yang saksi dapatkan berkisar Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Benar harga nomor togel tersebut sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Benar PAK SIDIK pernah ngukup sebanyak 2 (dua) lembar dua angka dapat ukupan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Benar jika ada pasangan yang ngukup uangnya diberikan oleh terdakwa dengan cara datang ke kontrakan saksi kasih uangnya baru kemudian uang tersebut saksi kasihkan kepada pemasang yang ngukup, saksi dikasihkan

Hal 11 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya hari libur togel yakni hari Selasa dan hari Jumat sehingga saksi juga berikan uang ukupan kepada pemasang yang ngukup hari selasa dan hari jumat dengan cara janji ketemu di mana saja;

- Benar saksi mengetahui nomor yang keluar dari sms yang dikirimkan terdakwa ke saksi sekira jam 19.00 wita setiap bukaan nomor togel;
- Benar sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan dengan sistim tebakan-tebakan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Benar saksi tidak mengetahui jenis judi togel yang saksi jual saksi merupakan jenis togel apa;
- Benar saksi menjual nomor judi togel dengan caramenerima pasangan nomor togel sekitar jam 16.00 wita sampai jam 17.00 wita selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita nomor judi togel tersebut keluar serta untuk menentukan kalah menang judi togel tersebut adalah jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak dapat hadiah taruhan Rp. 1.000,- untuk pemasang 2 (dua) angka mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang 3 (tiga) angka mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pemasang 4 (empat) angka saksi tidak tahu dimana apabila seandainya adayang ngukup berapa tinggal saksi terima uang ukupannya dari terdakwa dan saksi sampaikan ke pemasang yang ngukup;
- Benar apabila saksi mendapat hasil dari menjual nomor togel tersebut saksi pasang nomor togel lagi;
- Benar barang-barang yang berhasil disita dari saksi yakni 1 (satu) buah HP merek i-cherry warna hitam merah yang digunakan sebagai alat untuk menerima pasangan nomor togel dan mengirimkan nomor togel ke terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) adalah uang taruhan dari para pemasang nomor togel;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jln. Akasia XVI No. 121 Denpasar, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana saat itu terdakwa sedang santai setelah selesai menerima titipan/pasangan nomor judi togel TSSM;
- Benar pada saat ditangkap, terdakwa sudah ada menerima pasangan judi togel untuk hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 21.00 wita;
- Benar terdakwa menerima pasangan maupun mengirim nomor togel lewat SMS;
- Benar yang telah membeli nomor dari terdakwa untuk hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 adalah masing-masing GOMBIL No. HP 081338638896 dengan nomor yang dibeli yaitu 29, 92 X 25 dengan nilai Rp 25.000,-, YUL No. HP 081337877141 nomor yang dibeli yaitu 59, 19, 01, 41, 91 X 5, 10 X 3 dengan nilai Rp 28.000, GERINDEM No. HP. 085792409841 nomor yang dibeli yaitu 10, 11, 82, 15, 25, 28, 52, 51, 24 X 5 dengan nilai Rp 50.000.000,-, PUTU MONI (PUTU ARYANTO) No. HP. 081338755992 nomor yang dibeli yaitu 1714, 714, 14 X 5 dengan nilai Rp 15.000,-, KELIWON No. HP. 081236795530 nomor yang dibeli yaitu 60, 50, 540, 40 X 25 dengan nilai Rp 100.000,-, ASTIKA No. HP. 081353293927 nomor yang dibeli yaitu 97 X 10, 49 X 2, 94 X 2 dengan nilai Rp 14.000,-, GADING No. HP. 082145094704 nomor yang dibeli yaitu 440, 040, 404, 004, 40, 04, 41, 14, X 2 dengan nilai Rp 16.000,-;
- Benar dalam penjualan judi togel tersebut, terdakwa bertindak selaku pengecer, dimana terdakwa sudah menjual judi togel jenis TSSM sekitar dari 5 (lima) tahun yang lalu, selanjutnya nomor yang sudah masuk disetor/dikirim terdakwa kepada I MADE RINANTA yang sering terdakwa panggil PAK OLIN selaku utasan terdakwa;
- Benar terdakwa menerima pasangan nomor judi togel / menjual togel dengan cara para pembeli mengirim nomor lewat sms ke nomor HP terdakwa 081237172496 lalu nomor yang sudah terdakwa terima tersebut kemudian terdakwa kirim lewat SMS kepada bos terdakwa yang bernama I MADE RINANTA Als PAK OLIN ke nomor HP 081238445003 dengan nama panggilan ALON;

Hal 13 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar nomor yang sudah diterima dari para pembelisudah terdakwa kirim kepada I MADE RINANTA Als. PAK OLIN dengan carasetiap menerima pasangan dari para pembeli langsung terdakwa kirim kepadaPAK OLIN;
- Benarbesar omset setiap hari penarikan antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah) dan terdakwa diberikan komisi oleh PAK OLINsebesar 10% persen dan selanjutnya para pembeli ada yang minta bonus sehingga bisa memperoleh hasil antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali penarikan nomor;
- Benar terdakwa mengetahui nomor judi togel tersebut keluar setiap jam 19.00wita dan terdakwa mengetahui nomor judi togel tersebut keluar setelah memperoleh SMS dari PAK OLIndengan tulisan pada SMS seperti untuk hariRabu tanggal 10 Januari 2018 T-1970 (berarti nomor yang keluar 1970) karena nomor yang keluar untuk 4 angka adalah 1970;
- Benar sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan dengan sistim tebakan tebakan angkaserta menggunakan uang sebagai taruhan dan jenis judi togelyang terdakwa jual adalah jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia);
- Benar harga setiap nomor togel tersebut yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang boleh dibeli adalah dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Benar terdakwa menerima pasangan nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari jam 15.00wita sampai dengan jam 17.00 wita sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;
- Benar terdakwa menerima pasangan nomor dirumah saja karena para pembeli membeli lewat SMS;
- Benar orang tertarik untuk membeli nomor togel karena imbalan/ukupannya cukup menggiurkan seperti dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dua angka mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat uang Rp. 350.000,-(tiga ratus ribu rupiah), empat angka mendapat uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Benar setiap harinya terdakwa mempunyai kegiatanbidang pariwisata (guiding)dan untuk togel hanya untuk mencari uangtambahan saja karena saatsituasi sepi;

Hal 14 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengadakan atau menyelenggarakan judi togel;
- Benar hasil penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa pergunakan untuk tambahan hidup keluarga;
- Benar terdakwa menyeter hasil penjualan togel untuk yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 wita pukul 12.00 wita sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada PAK OLIN di daerah Renon (bundaran Renon atau Renon Plasa);
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoint, 3 (tiga) lembar kertas orek-orek tulisan togel, 1 (satu) buah buku kecil untuk totalan, 1 (satu) buah buku besar untuk catatan pembeli togel, Uang Tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh pemeriksadan uang tersebut sebagian milik uang setoran dari PUTU MONI (PUTU ARIYANTO) dan dari pembeli SIDIK.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jln. Akasia XVI No. 121 Denpasar, ditangkap oleh polisi karena melakukan judi Togel lewat sms antara lain masing-masing GOMBIL No.HP 081338638896 dengan nomor yang dibeli yaitu 29, 92 X 25 dengan nilai Rp 25.000,-, YUL No.HP 081337877141 nomor yang dibeli yaitu 59, 19,01,41,91 X 5, 10 X 3 dengan nilai Rp 28.000, GERINDEM No.HP. 085792409841 nomor yang dibeli yaitu 10,11,82,15,25,28,52,51,24 X 5 dengan nilai Rp 50.000.000,-, PUTU MONI (PUTU ARIYANTO) No.HP. 081338755992 nomor yang dibeli yaitu 1714, 714, 14 X 5 dengan nilai Rp.15.000,-, KELIWON No.HP. 081236795530 nomor yang dibeli yaitu 60,50, 540, 40 X 25 dengan nilai Rp 100.000,-, ASTIKA No.HP. 081353293927 nomor yang dibeli yaitu 97 X 10, 49 X 2, 94 X 2 dengan nilai Rp 14.000,-, GADING No.HP. 082145094704 nomor yang dibeli yaitu 440,040, 404,004,40,04,41, 14, X 2 dengan nilai Rp 16.000,-;
2. Benar dalam penjualan judi togel tersebut, terdakwa bertindak selaku pengecer, dimana terdakwa sudah menjual judi togel jenis TSSM sekitar dari 5 (lima) tahun yang lalu, selanjutnya nomor yang sudah masuk disetor/dikirim

Hal 15 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada I MADE RINANTA yang sering terdakwa panggil PAK OLIN selaku atasan terdakwa;

3. Bahwa judi tersebut dilakukan dengan ketentuan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dua angka mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka mendapat uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kalau angka yang dipasang pemasangan sesuai dengan angka yang keluar ;
4. Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut tanpa ijin aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, majelis berpendapat dakwaan kesatu yang paling mendekati dan terbukti yakni Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan unsur sebagai berikut:

1. tanpa mendapat ijin
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut dihubungandengan fakta yuridis yang didapatkan selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur tanpa mendapat ijin :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa mendapat ijin" adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang bawenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin 1, 2, 3 dan point 4 diatas jelas terbukti bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin untuk melakukan permainan judi tersebut sehingga unsur ini terpenuhi;

Hal 16 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini ada beberapa sub unsur yakni :

- menawarkan,
- memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau
- dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

yang sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur secara keseluruhan dianggap sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum pada poin 1, 2, 3 dan point 4 diatas terbukti bahwa terdakwa menerima pasangan togel dari para pemasang lewat sms, lalu dilaporkan kepada I MADE RINANTA yang sering terdakwa panggil PAK OLIN selakuatasan terdakwa, hal ini jelas membuktikan bahwa ia terdakwa dengan sengaja telah turut dalam suatu perusahaan permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Perjudian** adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum pada point 1, 2 dan poin 3 diatas terbukti bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada pemasang nomor memasang lewat sms berisi nomor tertentu dengan jumlah uang btertentu dan apabila nomro yang pasang sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan 60 kali lipat untuk dua angka yang cocok, 350 kali lipat untuk 3 angka yang cocok dan 2500 kali lipat untuk 4 angka yang cocok ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas unsur ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Hal 17 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya terdakwa dipersalahkan dan dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan :

Hal 18 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa telah berusia lanjut ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo UU No.7 Tahun 1974 dan pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa WAYAN SINGKIRAWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. menetapkan barang bukti berupa :
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah hp merk nokia,
 - 1 (satu) buah kalkulator,
 - 1 (satu) buah bolpoint,
 - 3 (tiga) kertas berisi orek tulisan togel,
 - 1 (satu) buah buku kecil untuk totalan,
 - 1 (satu) buah buku besar untuk catatan pembeli togel,
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu oleh kami 11 April 2018, sebagai Hakim Ketua Majelis I Dewa Made Budi Watsara, SH dan I Gde Ginarsa, SH dan Hal 19 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Purnami, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps, tanggal 12 Maret 2018, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Kadek Yuliani, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh dihadiri oleh Ketut Yulia Wirasningrum, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Gde Ginarsa, SH

I Dewa Made Budi Watsara, SH

2. Ni Made Purnami, SH.MH

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani. SH

Catatan :

Pada hari ini Rabu tanggal 11 April 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 April 2018 Nomor : 227/Pid.B/2018/PN.Dps, tersebut ; -

Panitera Pengganti,

Hal 20 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadek Yuliani,SH

Hal 21 dari 21 halaman putusan nomor 227/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)